



PUTUSAN

NOMOR 290/PDT/2020/ PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **BINSAR HALOMOAN NAINGGOLAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya VIII Nomor 8, RT.002 RW.003, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Tergugat I** ;
2. **RUMONDANG SIMANJUNTAK**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Arco Raya Nomor 14C, RT.003 RW.001, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga selanjutnya disebut **Pembanding II semula Tergugat II**;
3. **PURADA SIHOMBING**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rawa Pening Nomor 8, RT.012 RW.02, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga selanjutnya disebut **Pembanding III semula Tergugat III**;
4. **Dra. MUTIARA NAINGGOLAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya VIII Nomor 8, RT.002 RW.003, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga selanjutnya disebut **Pembanding IV semula Tergugat IV**;
5. **ROSELLY NAINGGOLAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bintaro Permai II Nomor 9 RT.006 RW.01, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut **Pembanding V semula Tergugat V**;
6. **HORAS AGUNG NAINGGOLAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya VIII Nomor 8, RT.002 RW.003, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta

Hal 1 Put. No. 290/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Pekerjaan Karyawan Swasta Selanjutnya disebut Pembanding VI semula Tergugat VI;

Dalam hal ini Tergugat I s/d VI diwakili oleh Neshawaty Arsyad, S.H., M.H., C.I.L, Amirul Mukminin, S.H., C.I.L, Sutriyono, S.H., dan Kiky Saepudin, S.H., M.H., M.Kn, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office ARSYAD ARSYAD & Co, yang berkantor di Plaza Pasifik Blok B1 Nomor 12A Jalan Boulevard Barat Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 049/SK.AA&CO/PDT/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat;

M e l a w a n

PT. KERETA API INDONESIA (Persero), yang berkantor Pusat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1. Bandung. Dalam hal ini diwakili oleh 1). Rizki Harma Nugraha, SH. (2) Toras, SH, dan (3). M. Yunan Lubis, SH, MH., para Advokat pada Kantor Hukum N & T Law Office, beralamat di Jalan Ciater Raya Nomor 163 Serpong, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KL.503/I/16/KA-2019 tanggal 25 Januari 2019. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

DAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, tempat kedudukan di Jalan H. Alwi Nomor 99, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 8 Mei 2020 Nomor 290/PDT/2020/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 5 Desember 2019 Nomor 134/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 2 Put. No. 290/ PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada tanggal 7 Februari 2019, yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 134/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

Menerima dan mengutip jawaban tentang duduk nya perkara sebagaimana terurai dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 134/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Tuntutan Provisi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan penghapusan Asset/ Aktiva terhadap tanah dan bangunan seluas 632 m² (enam ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Brawijaya VIII No. 8, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Bapak Beny Bunyamin Jl. Darmawangsa Raya No. 5;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Enggartiasto Lukita Jl. Brawijaya VIII No. 6;
 - Sebelah Selatan : Jalan Brawijaya VIII;
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Danardoyo Jl. Brawijaya VIII No. 10;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Hal 3 Put. No. 290/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukumnya tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak segera melakukan penghapusan Asset/ Aktiva terhadap tanah dan bangunan seluas 632 m² (enam ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Brawijaya VIII No. 8, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Bapak Beny Bunyamin Jl. Darmawangsa Raya No. 5;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Enggartiasto Lukita Jl. Brawijaya VIII No. 6;
 - Sebelah Selatan: Jalan Brawijaya VIII;
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Danardoyo Jl. Brawijaya VIII No. 10; Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan hukumnya Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi yang berhak atas tanah dan bangunan seluas 632 m² (enam ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Brawijaya VIII No. 8, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Bapak Beny Bunyamin Jl. Darmawangsa Raya No. 5;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Enggartiasto Lukita Jl. Brawijaya VIII No. 6;
 - Sebelah Selatan: Jalan Brawijaya VIII;
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Danardoyo Jl. Brawijaya VIII No. 10;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk melakukan penghapusan Asset/ Aktiva terhadap tanah dan bangunan seluas 632 m² (enam ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Brawijaya VIII No. 8, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Bapak Beny Bunyamin Jl. Darmawangsa Raya No. 5;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Enggartiasto Lukita Jl. Brawijaya VIII No. 6;
 - Sebelah Selatan: Jalan Brawijaya VIII;
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Danardoyo Jl. Brawijaya VIII No. 10;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi/ Para

Hal 4 Put. No. 290/ PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Konvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*);

6. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi/ Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Desember 2019, Nomor 134/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagaian;
- Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa tanah beserta rumah yang terletak di Jalan Brawijaya VIII No. 8 Rt. 003/Rw.003 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah milik Penggugat PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- Memerintahkan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI atau siapapun yang menempati/menduduki/menghuni/menguasai rumah di Jalan Brawijaya VIII No. 8 Rt. 003/Rw. 003 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk menyerahkannya kepada Penggugat PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam keadaan kosong tanpa beban dan syarat apapun;

Hal 5 Put. No. 290/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan gugatan provisi Para Penggugat Rekonvensi ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.131.000,- (dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta Permohonan banding Nomor 134/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Desember 2019, yang dibuat oleh Muhtar,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 134/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 23 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Januari 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Januari 2020 dan telah diserahkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 Januari 2020 dan 20 Januari 2020, kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 6 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Februari 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Februari 2020 dan telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 3 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 31 Januari 2020 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Para Tergugat, pada tanggal 23 Januari 2020 kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8

Hal 6 Put. No. 290/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, Bahwa permohonan banding diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 18 Desember 2019 yang menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 134/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Desember 2019, dengan demikian Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan banding dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyerahkan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

- Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya karena putusan Judex Factie Tingkat Pertama mengandung putusan yang kurang/ tidak lengkap dalam pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd)
- Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum tentang Eksepsi Diskualifikasi terkait Terbanding / Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat (*Persona Standi In Judicio*);
- Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum tentang Eksepsi terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan Hukumnya terkait dengan Eksepsi terkait Gugatan Penggugat bersifat kabur dan tidak jelas khususnya dalam mengemukakan Posita Gugatan (*Exceptio Obscur Libel*);
- Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan Hukumnya terkait Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (Obscur Libel) karena tidak menentukan batas-batas Objek Sengketa;
- Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum dalam pertimbangan hukum tentang Gugatan Penggugat tidak jelas/ Kabur (Obscur Libel) karena tidak menentukan secara rinci tuntutan ganti rugi;

Hal 7 Put. No. 290/ PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan dan putusan karena telah menyimpang dari pokok gugatan, Yaitu dengan menerapkan ketentuan tentang adanya perbedaan antara Gugatan A quo dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor: 27 Pk/Tun/2017 Tanggal 9 Maret 2017 Yang Sudah Berkekuatan Tetap;
- Judex Factie Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) salah menerapkan Pasal 1365 Kuhperdata, dengan tidak mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam Pasal 136 Kuhperdata, yang harusnya dipenuhi secara kumulatif, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengkualifikasikan perbuatan Para Pemanding/ Para Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, meneliti dan mempelajari dengan seksama Berita Acara sidang berserta surat-surat bukti dan keterangan para saksi dalam berkas perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 134/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Desember 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat Konvensi/semula Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ semula Penggugat Konvensi adalah tidak berdasarkan hukum dan cenderung mengada-ada yaitu dengan mencoba mengait-ngaitkan kerugian yang dialami seolah-olah merupakan akibat kesalahan dari Para Penggugat Rekonvensi/ semula Para Tergugat Konvensi, namun demikian ternyata tidak terdapat satu fakta hukum pun yang menunjukkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ semula Para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi. Bahwa yang terjadi justru Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat Rekonvensi/semula Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan pokok Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Hal 8 Put. No. 290/ PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewrtama dalam gugatan Konvensi, dimana Majelis telah menyatakan bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Brawijaya VIII No. 8 Rt. 003/Rw. 003 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah termasuk asset dan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, jadi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak melakukan Penghapusan Aktiva terhadap tanah dan bangunan seluas 632 m² (enam ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Brawijaya VIII No. 8, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh karenanya gugatan pokok dari Para Penggugat Rekonvensi tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum tersebut dan mengambil alih pertimbangannya untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Desember 2019 Nomor 134/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, dapat dikuatkan.

Menimbang, oleh karena di Peradilan Tingkat Pertama gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan dan putusan tersebut di Tingkat Banding dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan Ulangan Jawa, Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Desember 2019, Nomor 134/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **10 Juni 2020** oleh

Hal 9 Put. No. 290/ PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **NUR HAKIM, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **SUGENG HIYANTO,SH.,M.H** dan **ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **22 Juni 2020** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **MAHMUDAH.,S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SUGENG HIYANTO,SH.,M.H

NUR HAKIM,S.H.,M.H

ACHMAD YUSAK.,SH.,M.H

PANITERA PENGGANTI

MAHMUDAH.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya perkara :

| | |
|--------------|---------------|
| Materai | Rp. 6.000,- |
| Redaksi | Rp. 10.000,- |
| Biaya Proses | Rp. 134.000,- |
| Jumlah | Rp 150.000,- |

Hal 10 Put. No. 290/ PDT/2020/PT.DKI